







## PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.


### **KEBIJAKAN** **PENGHAPUSAN KERJA PAKSA** **KEB-IR-03-00**

| DIBUAT  | DIPERIKSA   | DISETUJUI  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <b>Muhammad Aditya</b><br>IR Assistant Manager<br>01 Desember 2021                  | <b>Bayu Sasono Aji</b><br>HR Operation Manager<br>01 Desember 2021                  | <b>Titien Supeno</b><br>HR Director<br>01 Desember 2021                              | <b>Albert Saputro</b><br>President Director<br>01 Desember 2021                       |

***Head Office:***

The Convergence Indonesia 21<sup>st</sup> floor  
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum  
HR Rasuna Said – Jakarta 12960  
Phone : (+62-21) 2988 0399  
Fax : (+62-21) 2988 0427  
Website : [www.merde kacoppergold.com](http://www.merde kacoppergold.com)



|   |                                    |                   |                         |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>   |                                    | <b>Nomor Dok.</b> | <b>KEB-IR-03-00</b>     |
|  | <b>PENGHAPUSAN<br/>KERJA PAKSA</b> | <b>Tgl Dibuat</b> | <b>01 Desember 2021</b> |
|   |                                    | <b>Revisi ke</b>  | <b>00</b>               |
|   |                                    | <b>Halaman</b>    | <b>3 dari 5</b>         |

## 1. UMUM

Kebijakan mengenai Penghapusan Kerja Paksa dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya terkait penghapusan dan pelarangan praktik kerja paksa pada setiap kegiatan usaha Perusahaan.

## 2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan tidak melakukan praktik kerja paksa oleh Perusahaan atau antara atasan dan bawahan.

## 3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

## 4. TANGGUNG JAWAB

### 4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.2 Perwakilan Manajemen


Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

### 4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari  
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

|   |                                    |                   |                         |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.</b>   |                                    | <b>Nomor Dok.</b> | <b>KEB-IR-03-00</b>     |
|  | <b>PENGHAPUSAN<br/>KERJA PAKSA</b> | <b>Tgl Dibuat</b> | <b>01 Desember 2021</b> |
|   |                                    | <b>Revisi ke</b>  | <b>00</b>               |
|   |                                    | <b>Halaman</b>    | <b>4 dari 5</b>         |

## **5. KEBIJAKAN UMUM**

### **5.1 Definisi**

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
3. Kerja Paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada Pekerja dengan ancaman hukuman apabila Pekerja tersebut tidak bersedia melakukannya secara sukarela.

### **5.2 Standar Umum**

1. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah kebebasan untuk secara sukarela melakukan suatu pekerjaan.
2. Perusahaan akan memperlakukan seluruh Pekerja dengan penuh rasa hormat dan sepatutnya tanpa adanya upaya kerja paksa dalam menjalankan setiap kegiatan usaha Perusahaan.
3. Melakukan kerja paksa yang tidak sah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman.

### **5.3 Penghapusan Kerja Paksa**

1. Perusahaan berkomitmen dan berupaya untuk menghapus dan melarang penggunaan kerja paksa dalam bentuk apapun.
2. Penghapusan dan pelarangan kerja paksa yang dimaksudkan adalah terhadap pekerjaan yang digunakan sebagai:
  - a. Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pengungkapan pandang politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku.
  - b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi.
  - c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja.
  - d. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan.
  - e. Cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama.

### **5.4 Pengecualian Kerja Paksa**

1. Beberapa bentuk yang tidak kategorikan sebagai kerja paksa adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang wajib dinas militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer.

---

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari  
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

**PENGHAPUSAN  
KERJA PAKSA**

Tgl Dibuat

01 Desember 2021

Revisi ke

00

Halaman

5 dari 5

- b. Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa warga negara dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya.
- c. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan dibawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah dan orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh perorangan secara pribadi, perusahaan atau perkumpulan.
- d. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan perang atau bencana atau bencana yang mengancam seperti misalnya kebakaran, banjir, kekurangan makanan, gempa bumi, wabah yang ganas atau wabah penyakit, serangan oleh binatang, serangga atau binatang yang merusak tumbuh-tumbuhan dan pada umumnya setiap hal yang dapat membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau sebagian penduduk.
- e. Tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.
2. Kerja paksa yang dilakukan berdasarkan pengecualian tidak dapat dilakukan untuk penghasilan atau pengumpulan hasil yang dipergunakan atau diperdagangkan oleh perorangan dan/atau Perusahaan.